



Peran Tokoh Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga Akibat Perselingkuhan Dan Penelantaran Anak Di Desa Pantae

Ruslan F. Kudu¹, Bhisa V. Wilhelmus², Ngongo Dede³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: ruslankudu01@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: bwwilhelmus@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: ngongodede972@gmail.com

*Penulis Korespondensi

Abstract: The problems that occur in the lives of Indonesian society, one of which is in Pantae Village, Biboki Selatan District, North Central Timor Regency is the case of infidelity and child neglect. The formulation of the problem this study is: the purpose of this study 1. To determine the role of traditional leaders in resolving family conflicts due to infidelity and child neglect in Pantae Village. 2. To determine the factors that influence the effectiveness of the role of traditional leaders in resolving the conflict. This study is an empirical legal research, namely research based on applicable laws and regulations and data obtained in the field regarding the role of traditional leaders in resolving family conflicts due to infidelity and child. The results of this study indicate that the role of traditional leaders in resolving family conflicts due to infidelity and child neglect that occurred in Pantae Village, namely, (1) Reporting (2) Listening to statements from witnesses and perpetrators (3) Deliberation (4) Decisions and peace processes (5) Determination of customary sanctions for perpetrators. Factors that influence the effectiveness of the role of traditional leaders in resolving the conflict are, (1) Factors of limited human resources (2) Factors of changing times (3) Economic factors (4) Factors of massive early marriage in society. So it can be concluded that if traditional leaders have reached a decision, then the decision is considered valid and final and has legal force that can be accepted by all parties involved.

Keywords: Traditional Figures, Infidelity, Child Neglect

1. Pendahuluan

Sesuai dengan kodrat manusia, mereka memerlukan orang lain untuk membantu melengkapi kebutuhannya serta berkomunikasi dengan mereka guna mengungkapkan perasaan, pendapat, dan emosi yang ada dalam kehidupan masing-masing individu. Selain itu, manusia sering kali memiliki kebutuhan sosial yang tidak sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Selain itu, manusia memiliki keinginan alami untuk memahami berbagai macam hal yang ada di wilayah sekitarnya, atau bahkan untuk memahami apa yang sedang terjadi pada dirinya. Dengan demikian, tindakan ini menjadi landasan bagi interaksi penting lainnya dalam pencarian tujuan hidup, yang berlanjut hingga proses perkawinan yang sebenarnya hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam

(Pasal 1) yaitu, ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan diartikan sebagai hubungan lahir batin antara dua orang sebagai suami dan istri. Ikatan lahir merupakan hubungan antara dua orang yang memiliki ikatan yang kuat dan sudah memiliki ikatan formal berdasarkan hukum yang ada, pernikahan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu yang biasanya berkaitan dengan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh orang tersebut.² Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945. Menurut Pasal 28b ayat (1), Adanya proses yang disebut perkawinan memungkinkan manusia untuk tumbuh dengan baik dan beradab karena dapat melahirkan keturunan yang baik dan sah.³ yang selanjutnya dapat membentuk keluarga yang memiliki prinsip yang baik.

Kelompok kecil masyarakat yang terbentuk melalui suatu proses yang berujung pada keturunannya dalam kelompok ini, masyarakat merupakan guru yang utama dan terpenting bagi anak - anak dalam kelompok ini, keluarga juga merupakan lembaga kecil dalam masyarakat yang memiliki sarana pembinaan kehidupan yang yang baik serta memiliki hubungan harmonis di dalam keluarga, Keluarga merupakan lembaga sosial yang memegang peranan penting dalam masyarakat. Sebagai komponen sistem sosial, keluarga berperan sebagai lembaga fundamental dalam evolusi masyarakat.⁴

Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen kedua dalam Pasal 18 B ayat (2) menentukan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang", dan Pasal 281 ayat (3): "identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".⁵ Selanjutnya Pasal 32 (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat menentukan bahwa: "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".⁶ Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa Indonesia

¹ Ronaldison, & Hermanto. "Article Upaya Pemerintah Desa Dalam Proses Penyelesaian Hukum". *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(1), (2022), 138-163.

² Jannah, M.. *Strategi Komunikasi Tokoh Masyarakat dalam Proses Resolusi Konflik Rumah Tangga (Studi Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya)*, (2018).

³ Listamin B, La Ode Monto, dan M. A. A. "Konflik Perkawinan Dan Cara Penyelesaian Melalui Tokoh Adat". *Jurnal Hukum*, 7(9), (2018), 27-44.

⁴ Jannah, M. Ibid.

⁵ Listamin B, La Ode Monto, dan M. A. A. Ibid.

⁶ Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Kedua Dalam Pasal 18 B Ayat (2) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

mempunyai rasa jati diri dan adat istiadat yang sangat kental, yang tercermin dalam berbagai suku bangsa.⁷

Tokoh adat adalah mereka yang dituakan di desa yang mempunyai pengaruh yang kuat dalam masyarakat, dan setiap rumah adat di desa Pantae itu ada yang mengepalai yang biasa disebut dengan tua adat. Biasanya dalam suatu desa itu satu keluarga, satu keturunan, sehingga apabila ada persoalan terkait dengan masalah perselingkuhan dan penelantaran anak, sebelum dibawa kerana pemerintah atau kerana hukum biasanya untuk tidak memecah belah masyarakat terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan, yang mana apabila diselesaikan secara kekeluargaan maka harus menghadirkan tokoh adat atau tokoh masyarakat. Setiap ada kasus perselingkuhan dan kasus perkelahan antara warga yang terjadi di desa Pantae biasa itu di selesaikan melalui Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan itu biasanya melibatkan tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat, apabila tidak dapat titik temu atau titik terang, atau tidak dapat diselesaikan maka akan dilanjutkan ke tingkat desa. Sanksi adat yang diberikan untuk pelaku yang melakukan kejahatan itu berlaku sama, apapun bentuk kejahatan yang terjadi di Desa Pantae itu sanksinya semua sama. Apabila ada masyarakat atau pelaku kejahatan yang tidak memenuhi sanksi adat yang diberikan oleh tokoh adat maka akan ditindak lanjut ke tingkat desa dalam hal ini biasanya diselesaikan di kantor desa, sehingga apabila sudah sampe di tingkat desa biasanya pemerintah desa bersama kepala Tokoh Adat yang mengambil tindakan atau kebijakan dalam hal mencari jalan keluar untuk tetap diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila sanksi adatnya terlalu besar atau berat biasanya dari pemerintah desa bersama kepala Adat bisa mengambil tindakan untuk menurunkan sanksi adat begitupun apabila terlalu ringan dari pemerintah desa itu bisa ambil alih untuk menambah sanksi dan biasanya kalau sudah sampe ditingkat desa pasti ada titik terang dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Demi memastikan terjaganya kesusilaan di antara masyarakat Indonesia, maka perlu adanya adat sebagai pedoman untuk menentukan cara menyelesaikan segala persoalan masyarakat, termasuk perselingkuhan. Di kalangan masyarakat Indonesia, perlu adanya penetapan adat untuk menentukan cara menyelesaikan segala permasalahan masyarakat, termasuk konflik akibat perselingkuhan dan penelantaran anak. Kepala adat bersama pemerintah dan masyarakat mencapai kesepakatan bersama dan sanksi khusus, di mana hukum adat harus menguntungkan bagi semua anggota masyarakat.

Sebagai pemimpin desa, Kepala Desa atau Perangkat Desa bertanggung jawab untuk berusaha menyelesaikan pertikaian rumah tangga yang timbul di antara warganya. Pertikaian tersebut salah satunya adalah pertikaian antara suami dan istri. Fungsi Kepala Desa di sini adalah sebagai mediator yang tidak memihak kepada pihak mana pun. Ia hanya sebagai sarana membangun komunikasi yang terhambat di antara warga. Kepala Desa dikenal sebagai mediator kompromistis, mediator yang memiliki tujuan dalam menemukan jalan keluar dari permasalahan yang terjadi lewat musyawarah.

Salah satu contoh kasus perselingkuhan yang terjadi yaitu di desa Pantae terletak di Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara. Kasus ini bermula pada saat kami Resimen Mahasiswa sedang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di desa tersebut. Kejadian ini terjadi pada malam hari sekitar pukul 20:00 WIB, dimana terjadi keributan antara bapak dari pihak perempuan dan pria yang diduga merupakan suami sah dari perempuan tersebut. Keributan ini pun terjadi dimana ayah dari pihak perempuan memergoki suami dari anaknya yang sedang selingkuh dengan wanita lain. Keributan ini pun terjadi hingga membuat masyarakat desa Pantae merasa terganggu dengan peristiwa tersebut. Setelah kejadian tersebut saya berminat untuk menelusuri tentang kejadian tersebut, dari informasi yang saya dapatkan dari masyarakat setempat dan juga Kepala Desa Pantae bahwa kejadian tersebut terjadi sudah berulang-ulang kali dan dilakukan oleh orang yang sama serta peristiwa ini sering diselesaikan melalui penyelesaian secara adat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta data yang diperoleh di lapangan, yang meliputi pengkajian ketentuan hukum yang berlaku dan kejadian nyata di masyarakat. Lebih jauh lagi, penelitian hukum ini menitikberatkan pada penerapan atau penegakan ketentuan hukum normatif sejalan dengan tindakan yang diambil dalam menyikapi peristiwa yang terjadi di masyarakat. Atau, penelitian yang dilakukan terhadap keadaan atau kondisi nyata yang ada di masyarakat dengan tujuan untuk memahami dan menemukan fakta serta data yang diperlukan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran tokoh adat dalam menyelesaikan konflik keluarga akibat perselingkuhan dan penelantaran anak di desa Pantae dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efektifitas peran tokoh adat dalam menyelesaikan konflik tersebut. Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah referensi dan pengetahuan terkait peran tokoh adat dalam menyelesaikan konflik keluarga akibat perselingkuhan dan penelantaran anak serta menambah pengalaman dalam melakukan penelitian yang berguna bagi masyarakat umum, akademisi dan

sebagainya. Jenis data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh dilapangan menggunakan teknik wawancara dan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku atau literatur, skripsi, tesis dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi pustaka. Proses analisis data yang digunakan adalah dengan memeriksa dan meneliti data yang telah diperoleh apakah data tersebut menjamin untuk dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya setelah data dirasa cukup, maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi. Atau setelah data lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi maka data tersebut dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

3. Peran Tokoh Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga Akibat Perselingkuhan Dan Penelantaran Anak Di Desa Pantae

Penyelesaian sengketa alternatif yang dipraktikan oleh masyarakat desa pantae dengan peran tokoh adat yang sudah berlangsung lama sejak belum dikenalnya jalur litigasi (pengadilan). Hal ini kemudian sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa pantae jika terjadi suatu sengketa antara anggota masyarakat, maka meminta bantuan tokoh adat untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Permasalahan yang diselesaikan pun beragam yang pada umumnya berkaitan dengan masalah keluarga.

Berkaitan dengan keluarga, di dalam menjalankan kehidupan berumah tangga setiap keluarga memiliki cita-cita utama untuk menggapai kebahagiaan dan hidup rukun serta harmonis, terutama terhadap pasangan suami istri. Namun dalam perjalanannya tentu tidak akan terlepas dari masalah baik yang dipicu oleh suami maupun istri. Bentuk permasalahanpun beragam, diantaranya kasus perselingkuhan dan penelantaran anak. Pada masyarakat desa pantae jika terjadi suatu sengketa sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk meminta bantuan tokoh adat dalam menyelesaikan permasalahan mereka, khususnya permasalahan perselingkuhan dan penelantaran anak.

Tokoh adat tidak hanya orang yang memiliki pengetahuan yang mendalam namun faktor keturunan menjadi salah satu aspek penyebab ditokohkan seseorang menjadi tokoh adat oleh masyarakat, sampai hingga saat ini, sumbangsih seseorang dari segi pemikiran dan tindakan dalam memimpin masyarakat menjadi aspek penyebab seseorang ditokohkan sebagai tokoh adat oleh masyarakat. Namun hal ini tidak terlepas dari keterlibatannya didalam masyarakat khususnya dalam penyelesaian sengketa. Tokoh adat memiliki peran yang penting dalam penyelesaian sengketa keluarga yang terjadi di desa pantae. Dalam peranannya sebagai mediator penengah atau pihak yang netral tokoh adat menekankan pentingnya menjalin komunikasi yang baik dan musyawarah serta adat istiadat yang telah turun temurun dijalankan untuk dalam menyelesaikan setiap masalah

yang terjadi di desa pantae. Tokoh adat berperan untuk menyelesaikan setiap sengketa khususnya perselingkuhan dan penelantaran anak yang ada agar diselesaikan dengan damai dan tidak sampai ke jalur litigasi (pengadilan). Kemudian dengan memberi arahan agar permasalahan perselingkuhan dan penelantaran anak diselesaikan secara kekeluargaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Desa Pantae, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, sejak 13 Desember 2024 sampai dengan 20 Januari 2025, terdapat beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pelaporan

Kesempatan awal untuk menyampaikan poin-poin penting biasanya diberikan kepada pemohon. Selama proses ini, pemohon akan menyampaikan alasan dan bukti yang mereka miliki. Jika setiap tahap telah berhasil diselesaikan, kesempatan berikutnya akan diberikan kepada mediator untuk menyampaikan sudut pandangnya yang diambil dari keahliannya. Mediator akan menyampaikan perspektifnya berdasarkan keadaan sosial yang berlaku di mana banyak faktor dipertimbangkan, yang berarti bahwa penyelesaian konflik tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan unsur-unsur tertentu.

Umumnya, pada tahap awal biasanya diberikan kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi kepentingannya. Pemohon menyampaikan argumen dan bukti yang dimilikinya. Setelah itu mediator sebagai penengah akan memiliki kesempatan lain untuk mengungkapkan sudut pandangnya berdasarkan pengalamannya sebagai tokoh adat jika semua fase telah selesai. Mediator akan mendasarkan pandangannya pada keadaan sosial yang ada saat ini, di mana sejumlah faktor diperhitungkan, dipertimbangkan untuk menemukan solusi yang tepat. Dalam proses pemanggilan terlapor maupun pelapor mendapat giliran dalam menyampaikan informasi yang jelas, sehingga permasalahannya dapat di cermati dan di mengerti oleh pemangku adat sehingga mendapatkan jalan keluar atau solusi yang terbaik sehingga dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu mendatangkan pelaku dan saksi untuk menjelaskan keterangan yang telah diberikan.

2. Mendengarkan Keterangan Saksi Dan Pelaku

Saksi dari kedua belah pihak kemudian mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan keterangan masing-masing. Terlebih dulu saksi dari pihak termohonlah yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesaksiannya. Mediator penengah dapat meminta saksi untuk mungkin bertanya kesaksian setelah mereka selesai berbicara. Mediator penengah akan dapat mengidentifikasi solusi untuk masalah yang sedang dibahas untuk dipertimbangkan

penyelesaiannya berdasarkan tanggapan saksi terhadap pertanyaan yang diajukan.

Tujuan pemanggilan saksi adalah untuk mengumpulkan kesaksian yang memperkuat bukti yang menentang pernyataan pihak-pihak yang terlibat. Saksi dalam konteks ini adalah individu yang secara pribadi telah mengalami, mengamati, dan mendengar perincian yang relevan tentang kasus tersebut sebaik kemampuan mereka. Saksi-saksi ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapi dan untuk mendukung klaim yang dibuat oleh kedua belah pihak.

3. Musyawarah

Para pihak setelah menyampaikan permasalahan dan semua aspek yang berkaitan dengan ranah permasalahan dan narasi yang telah dibagikan, mediator akan memberikan waktu tambahan bagi para pihak untuk memberikan penjelasan mengenai penyelesaian setiap sengketa yang sedang dibahas. Mediator atau tokoh konvensional yang memiliki pengalaman yang luas dapat dengan mudah menemukan penyelesaian atas sengketa yang mereka tangani karena pada dasarnya, permasalahan yang muncul sudah sering terjadi dan berulang.

Penyelesaian perkara perzinahan melalui lembaga adat digunakan untuk menyelesaikan konflik dengan tujuan menemukan penyelesaian yang sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa karena tidak ada pihak yang menang atau kalah, keduanya memiliki kedudukan yang sama. Jika proses penyelesaian menemui jalan buntu karena tidak ada pihak yang setuju dengan solusi yang diajukan oleh mediator, mediator akan tetap tersedia untuk berfungsi sebagai fasilitator sampai tercapai konsensus atau penyelesaian yang paling sesuai untuk konflik tersebut diidentifikasi dan kedua belah pihak merasa puas dengan kesepakatan tersebut.

Bilamana jika setelah beberapa kali pertemuan dengan mediator yang sama, penyelesaian belum juga tercapai, mediator menyarankan agar masalah diselesaikan di pengadilan. Fase penutup adalah fase dalam proses penyelesaian masalah melalui dialog. Selama fase ini, mediator akan merangkum apa yang telah dibicarakan sebelumnya dalam pembicaraan. Jika dalam diskusi telah ditetapkan konsensus mengenai penyelesaian konflik yang muncul, maka konsensus dapat diformalkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Jika resolusi diterima oleh para pihak yang berselisih, mediator akan mengatur diskusi lain, tetapi jika para pihak menolak untuk mengadakan diskusi lain, maka mediator menyarankan agar para pihak menyelesaikan melalui cara hukum yang lebih formal.

4. Keputusan Proses Damai

Hukum adat Masyarakat Desa Pantae, perbuatan perselingkuhan antara suami istri dan penelantaran anak sangat dikecam. Perbuatan tercela tersebut dianggap sebagai pelanggaran norma yang berlaku, khususnya norma kesusilaan dan kesusilaan. Khususnya dalam hukum adat Desa Pantae, dikenal sebagai daerah atau kelompok yang sangat ketat dalam memberikan sanksi, sehingga bagi yang melanggar harus mempertimbangkan dengan matang perbuatannya. Begitu pula dalam kasus perselingkuhan antara suami istri dan penelantaran anak, sanksi yang diberikan berupa satu ekor sapi, satu karung beras, dan satu botol sopi yang jika dikonversikan ke dalam mata uang, nilainya sekitar ±Rp. 20 juta. Sanksi tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pencegahan terhadap perbuatan tersebut di dalam masyarakat, namun bagi pelaku perselingkuhan dan penelantaran anak, sanksi adat ditujukan untuk memberikan efek jera agar perbuatan tersebut tidak terulang lagi. Pada saat proses mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, para tokoh adat bekerjasama untuk membantu mendamaikan para pihak yang bersengketa. Proses yang dilakukan antara lain:

1. Adanya laporan kepada pimpinan adat dari pihak yang bersengketa, keluarga yang berkonflik maupun masyarakat desa pantae yang mengetahui permasalahannya;
2. Pemimpin adat mendatangi kediaman masing-masing pihak bersengketa;
3. Mereka memperhatikan berbagai kekhawatiran yang diungkapkan oleh masing-masing pihak yang bersengketa;
4. Mereka melakukan investigasi terkait berbagai tantangan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang bertikai;
5. Mereka menetapkan tanggal dan tempat pertemuan;
6. Mereka menyelenggarakan pertemuan dengan mengundang kedua belah pihak yang bertikai;
7. Mereka menghadirkan saksi-saksi di tempat yang telah ditentukan;
8. Pemimpin adat memberikan klarifikasi, bantuan, dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang bertikai;
9. Para pihak merumuskan kesepakatan, baik lisan maupun tertulis.

Hukum adat Masyarakat Desa Pantae, tindakan-tindakan Dari tahapan-tahapan yang telah dilakukan di atas, para pemimpin adat memiliki strategi yang bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu dengan mendatangi kediaman kedua belah pihak yang bersengketa untuk mendengar pandangan masing-masing pihak. Ini merupakan inisiatif yang terpuji, karena para pemimpin adat dapat terlebih dahulu mengumpulkan informasi yang relevan dengan sengketa yang timbul, dan selanjutnya dapat menganalisis dan menyusun isi

yang akan disampaikan ketika mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa.

Putusan penyelesaian sengketa dengan melibatkan tokoh adat lebih menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa, karena penyelesaiannya tidak memberatkan salah satu pihak dan menguntungkan kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Dari segi waktu, penyelesaiannya terbilang cepat. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh tokoh adat di Desa Pantae biasanya berlangsung selama satu hari atau satu kali pertemuan antara para pihak yang bersengketa. Terkait dengan biaya, penyelesaiannya tidak memerlukan biaya yang besar, dan dalam beberapa kasus, para pihak yang bersengketa tidak mengeluarkan biaya sama sekali karena tokoh adat sungguh-sungguh berupaya menjadi penengah di antara mereka. Selain itu, proses penyelesaian sengketa yang relatif lebih sederhana dibandingkan dengan menempuh jalur hukum (pengadilan) menjadi faktor tambahan yang turut mendukung efektifnya penyelesaian sengketa yang difasilitasi oleh tokoh agama dan tokoh adat Desa Pantae.

5. Penetapan Sanksi Adat Bagi Pelaku

Hakikatnya, perzinahan mengacu pada hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan, yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah dengan individu yang tidak menikah, dimana orang yang menikah tersebut telah memiliki keturunan, dan menurut hukum adat, hal itu dilarang. Di Desa Pantae, ada hukuman berdasarkan nasihat orang tua terdahulu yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat, dan masih berlaku hingga saat ini. Proses penetapan hukuman bagi mereka yang bersalah karena berzina harus segera diselesaikan, dan denda adat perlu ditetapkan sesuai dengan pedoman yang telah dibuat bersama di Desa Pantae. Prosedur penetapan hukuman bagi mereka yang bersalah karena berzina harus dilaksanakan tanpa penundaan dan denda adat harus ditetapkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan bersama di Desa Pantae. Biasanya, hukumannya terdiri dari satu ekor sapi, satu karung beras, satu botol minuman keras, dan hukuman administratif; khususnya, ini adalah sanksi yang dijatuhkan kepada mereka yang bersalah karena berzina dan menelantarkan anak

4. Faktor yang mempengaruhi efektivitas peran tokoh adat desa pantae dalam menyelesaikan konflik perselingkuhan dan penelantaran anak

1. Faktor Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya dan akses pendidikan menjadi salah satu faktor utama yang menjadi pengaruh terhadap efektivitas peran tokoh adat dalam

menyelesaikan konflik perselingkuhan dan penelantaran anak, keterbatasan terhadap akses pendidikan seringkali sangat terbatas di kalangan masyarakat dimana diantaranya yaitu untuk perempuan dan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kurangnya pendidikan dapat membatasi pemahaman tentang hak-hak dalam pernikahan dan keluarga, serta mengurangi keterampilan untuk mengatasi konflik dalam hubungan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama tokoh adat, beliau menjelaskan bahwa:

*“sebagai tokoh adat, kami menyadari bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan besar dalam menjalankan tugas kami sebagai tokoh adat. Untuk itu kami perlu dibantu dengan pelatihan khusus dan dukungan dari beberapa lembaga, seperti lembaga swadaya masyarakat, agar kami dapat lebih efektif lagi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di desa seperti kasus perselingkuhan dan penelantaran anak, kami percaya bahwa dengan adanya pelatihan khusus dari lembaga swadaya dan instansi pendidikan lainnya, kami dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan serta keterampilan kami dalam berkomunikasi dengan lebih efektif dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai tanggung jawab dalam pernikahan dan cara penyelesaian konflik yang lebih baik dan efektif”.*⁸

Keterbatasan sumber daya juga dapat menghambat upaya tokoh adat dalam memberikan dukungan sosial dan layanan kesehatan mental kepada pasangan yang mengalami masalah dalam pernikahan mereka. Akibatnya, pasangan yang mengalami tekanan emosional atau konflik dalam rumah tangga mungkin tidak mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan masalah mereka secara konstruktif. Hal ini dapat meningkatkan resiko yang lebih jauh seperti perceraian karena ketidakmampuan dalam mengelola konflik dan kesulitan dalam menemukan solusi yang memadai.

2. Faktor Adanya Perubahan Zaman

Era modern saat ini, terlihat jelas bahwa banyak generasi muda yang sudah mulai kehilangan minat terhadap tradisi leluhur mereka. Meskipun demikian, penyesuaian masyarakat adat terhadap modernitas dapat dilihat dari nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat saat ini mulai mengendur akibat perkembangan zaman. Meskipun nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, dan adat istiadat telah mengendur, masyarakat desa tetap menjalankan dan berpegang teguh pada apa yang dianggap baik. Salah satu bukti masih dilestarikannya nilai-nilai sosial tersebut adalah adanya sikap saling

⁸ Hasil wawancara bersama Bapak Petrus Halpa pada tanggal 08 Januari 2025 pukul 16:20 Wita.

membantu dan dan gotong royong serta musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Masyarakat dapat beradaptasi dengan kemajuan zaman tanpa harus meninggalkan tradisi yang telah lama ada, sekaligus tetap menjaga adat istiadat dengan tidak serta merta menolak semua pengaruh dari luar, melainkan dengan cara menyaring, menyeleksi, dan jika perlu memodifikasi aspek-aspek budaya asing agar sesuai dengan karakter dan citra bangsa Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh pemerintah dalam hal ini Kepala Desa Pantae, beliau menjelaskan bahwa:

“perubahan zaman membawa sesuatu yang baik, namun juga membawa tantangan baru bagi masyarakat desa secara umum. Dimana sekarang banyak masyarakat yang lebih mengacu pada hukum formal. Perubahan zaman memang tidak bisa dihindari, namun juga nilai-nilai luhur yang sudah lama ada dalam adat istiadat kita masih tetap terjaga. Sebagai tokoh pemerintahan di desa pantae ini, kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa harus meninggalkan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan”.⁹

Tokoh adat menyadari bahwa mereka perlu beradaptasi dengan zaman dan mencari cara baru untuk menyampaikan ajaran adat kepada generasi muda, sehingga nilai-nilai tersebut tetap terjaga dan tidak hilang. Mereka juga menggaris bawahi pentingnya adanya dukungan dari pihak luar, seperti lembaga pendidikan, untuk membantu mereka mendidik masyarakat mengenai pentingnya hukum adat dalam menyelesaikan konflik secara efektif. Dengan demikian, perubahan zaman tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga menjadi peluang bagi tokoh adat untuk menemukan cara-cara baru dalam memperkuat peran mereka dan membina masyarakat tentang pentingnya menjaga nilai-nilai adat di tengah modernisasi yang cepat.

3. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi yang buruk dapat menimbulkan tekanan finansial dalam rumah tangga, yang seringkali menjadi pemicu konflik dan ketegangan antara pasangan. Jika pasangan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, atau pendidikan anak-anak, hal ini dapat mengganggu stabilitas perkawinan dan meningkatkan kemungkinan perceraian. Tokoh adat mungkin memiliki keterbatasan dalam memberikan solusi ekonomi bagi pasangan yang mengalami kesulitan, terutama jika sumber daya di kampung adat mereka terbatas.

⁹ Hasil wawancara bersama Bapak Gregorius Luti pada tanggal 09 Januari 2025 pukul 09:10 Wita.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan tokoh adat, beliau menjelaskan bahwa:

*“kondisi ekonomi yang sulit seringkali menjadi pemicu terjadinya konflik terutama di dalam rumah tangga, ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari dalam keluarga menjadi pemicu stres. Stres ini yang kemudian menyebabkan pertikaian antara suami istri. Misalnya ketika salah satu tidak mau diterima dan tidak dipahami karena masalah keuangan, itu menciptakan ketegangan yang berujung pada konflik dan perselisihan antara suami dan istri sehingga menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian”.*¹⁰

Kondisi ekonomi yang kurang stabil juga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang pernikahan dan perceraian. Dalam situasi di mana pekerjaan dan penghasilan sulit ditemukan, pernikahan mungkin dianggap sebagai cara untuk meningkatkan status ekonomi atau mendapatkan dukungan finansial. Hal ini dapat mengakibatkan pernikahan yang tidak didasari oleh komitmen yang kuat atau pemahaman yang matang tentang tanggung jawab dalam pernikahan. Akibatnya, pasangan yang menikah atas dasar ekonomi mungkin lebih rentan terhadap perceraian jika hubungan mereka mengalami kesulitan.

4. Faktor Pernikahan Dini Yang Masif Dikalangan Masyarakat

Pasangan yang menikah pada usia yang masih sangat muda mungkin belum siap secara fisik, emosional, atau finansial untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan. Kurangnya kedewasaan dan pengalaman hidup juga dapat membuat mereka lebih rentan terhadap konflik dalam rumah tangga dan kesulitan dalam menjaga kestabilan perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu tokoh adat di desa pantae, beliau menjelaskan bahwa:

*“Banyak pasangan yang menikah pada usia muda sebenarnya tidak sepenuhnya siap secara fisik, emosional, dan finansial. Namun hal ini sering kali disebabkan oleh tekanan sosial dan budaya serta orang tua yang mendorong mereka untuk menikah lebih awal, pasangan muda mungkin tidak menyadari konsekuensi jangka panjang dari keputusan mereka. Kurangnya kedewasaan dan pengalaman hidup membuat mereka lebih rentan terhadap konflik dan kesulitan dalam menjaga hubungan, sehingga hal itu yang menjadi pemicu timbulnya masalah dalam rumah tangga seperti perselingkuhan dan penelantaran anak”.*¹¹

¹⁰ Hasil wawancara bersama Bapak Etmunus Eben pada tanggal 12 Januari 2025 pukul 13:00 Wita.

¹¹ Hasil wawancara bersama Bapak Heronimus Luti pada tanggal 15 Januari 2025 pukul 14:20 Wita.

Tokoh adat di Desa Pantae mungkin menghadapi kesulitan dalam menangani masalah pernikahan dini karena hal ini sering kali dianggap sebagai bagian dari tradisi atau norma budaya yang sulit untuk diubah. Selain itu, kesulitan akses terhadap pendidikan dan informasi tentang hak-hak dalam pernikahan juga dapat membuat pasangan yang menikah muda kurang menyadari konsekuensi jangka panjang dari keputusan mereka tersebut. Oleh karena itu, upaya untuk menekan angka pernikahan dini dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menunggu usia yang lebih matang sebelum menikah merupakan tantangan yang kompleks bagi tokoh adat.

5. Kesimpulan

Tokoh adat memegang peranan penting bagi warga Desa Pantae, khususnya dalam menangani masalah perselingkuhan dan penelantaran anak. Keterlibatan tokoh adat dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih efektif bagi warga Desa Pantae dalam menyikapi segala kejadian yang timbul. Dengan adanya alternatif penyelesaian yang diberikan oleh tokoh adat, setiap perkara dapat diselesaikan dengan cepat tanpa mengeluarkan biaya, dan warga Desa Pantae tidak perlu menempuh jalur hukum. Keberhasilan penyelesaian sengketa oleh tokoh adat terlihat dari keberhasilan dalam menyikapi berbagai permasalahan, khususnya perselingkuhan dan penelantaran anak. Selain itu, biaya dan waktu yang relatif murah serta proses yang lebih mudah menjadikan penyelesaian sengketa melalui tokoh adat menjadi pilihan utama bagi warga Desa Pantae.

Referensi

- Jannah, Misbahul. "Strategi Komunikasi Tokoh Masyarakat Dalam Proses Resolusi Konflik Rumah Tangga (Studi Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya). (2018).
- Kesa, Lalu Rahmatullah. *Peran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Permasalahan Nusyuz Dan Syiqaq Pasangan Suami Istri (Studi Kasus Di Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah)*. Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. (2021).
- Listamin B, La Ode Monto, dan Muh Arsyad Abstrak. "Konflik Perkawinan Dan Cara Penyelesaian Melalui Tokoh Adat." *Jurnal Hukum*, 7 (9).(2018) : 27–44.
- Ronaldison, and Hermanto. "Article Upaya Pemerintah Desa Dalam Proses Penyelesaian Hukum." *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah* 4 (1), (2022): 138–63.
- Rahmatika, E., & Megawati, W. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang

- Perlindungan Anak (Studi di DP3A Kota Semarang). *Jurnal Transparansi Hukum*, 06(02), (2023).70–86.
- Hadikusuma, H., *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Litnus, P. T. (2023). *Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi.
- Nurtjhjo, A, Royani E, dan Damayanti D. *Perselingkuhan Dan Zina Dikalangan Aparatur Sipil Negara, TNI, POLRI dan Pegawai BUMN: Hukum Dan Etika*. Jawa Tengah: Amerta Media. 2024.
- Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Kedua
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.